



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No.5 Kendal Telp. (0294) 381457 Fax. (0294) 382440
Kode Pos 51351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : *A20/857/Dispendik*

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL-KAUTSAR
DESA TOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) (2) dan (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, perlu menetapkan Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan bagi Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Kautsar, Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penerapan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Kautsar, Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Pasal 4 dan 10 ayat 3 Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014).
- KEDUA : Memberikan keleluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan menerapkan dan menjalankan segala regulasi yang ada terkait Taman Kanak-Kanak.
- KETIGA : Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sedang diberlakukan dan juga kurikulum lokal yang berlaku pada lembaga/yayasan sekolah tersebut.

- KEEMPAT : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan ini sebagai bukti atas keberadaan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Kautsar di Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan bukan sebagai alat pemenuhan sarana prasarana dari Dinas Pendidikan ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Apabila dalam perkembangannya tidak sesuai dan atau tidak menjalankan kebijakan sesuai diktum KETIGA dan KEEMPAT, maka akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 20 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL



Drs. MURYONO, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Camat Brangsong;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brangsong;
4. Kepala Desa Tosari;
5. Pengawas TK/SD Kecamatan Brangsong.